

Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī

Mawarda

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

E-mail: 25912150@students.uii.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Published: 25-07-2026 Keywords: <i>Aḥmad Al-Raisūnī; Democracy; Islamic Governance; Syūrā</i>	<i>This study examines Aḥmad Al-Raisūnī's views on the democratic system within Islamic governance, considering the ongoing divergence of opinions among scholars regarding the legality of its adoption. This research aims to analyze Al-Raisūnī's thoughts on democracy and its relevance to the contemporary context. The method employed is qualitative, utilizing library research with a conceptual approach. Data were analyzed through a descriptive-analytical method. The results indicate that Aḥmad Al-Raisūnī is a contemporary scholar who permits Muslims to adopt democracy as a system (nizām) of government, provided it does not contradict the principle of syūrā (consultation). Al-Raisūnī posits that democratic values such as popular sovereignty, the right to elect representatives, oversight of rulers, peaceful transition of power, and the separation of powers (trias politica) re substantially not in conflict with Islamic Sharia, despite not being explicitly mentioned in classical texts.</i>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi: Kata kunci: <i>Aḥmad Al-Raisūnī; Demokrasi; Pemerintahan Islam; Syūrā</i>	Penelitian ini membahas pandangan Aḥmad Al-Raisūnī mengenai sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam, mengingat masih adanya divergensi pendapat di kalangan ulama terkait hukum mengadopsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Al-Raisūnī tentang demokrasi serta relevansinya dengan konteks kekinian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (<i>library research</i>) melalui pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aḥmad Al-Raisūnī merupakan tokoh ulama kontemporer yang memperbolehkan umat Islam mengadopsi demokrasi sebagai sebuah sistem (<i>nizām</i>) pemerintahan, selama tidak bertentangan dengan prinsip <i>syūrā</i> . Al-Raisūnī menilai nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, hak memilih wakil, pengawasan penguasa, sirkulasi kekuasaan yang damai, serta pemisahan kekuasaan (<i>trias politica</i>) secara substansial tidak bertentangan dengan syariat Islam meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik.

PENDAHULUAN

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dominan dan diadopsi secara luas oleh berbagai negara di dunia. Sebagai sebuah wadah organisasi masyarakat, negara idealnya dibangun di atas landasan hukum yang bertujuan memperjuangkan hak-hak warga negaranya. Dalam kerangka hukum tata negara, keberadaan sistem yang tertata melalui badan-badan pengatur sangat krusial demi

mewujudkan tata kelola negara yang baik (*good governance*). Sistem negara modern saat ini sangat identik dengan demokrasi, yang secara esensial menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui mekanisme perwakilan dan konstitusi yang disepakati bersama (Jurdi & Zarkasi, 2019).

Penerapan demokrasi merupakan perwujudan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Poin inti dari sistem ini adalah penempatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi, di mana pemilihan

pemimpin dan pengambilan kebijakan publik didasarkan pada suara mayoritas (Azhary, 1992). Namun, dalam tradisi pemikiran Islam klasik, istilah "demokrasi" sebagai sistem pemerintahan formal tidak ditemukan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun karya ulama salaf. Kendati demikian, Islam memiliki konsep yang secara substansial bersinggungan erat dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu al-syura (musyawarah).

Prinsip syura sebagai landasan pengambilan keputusan kolektif terekam jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muttaqin & Apriadi, (2020), di antaranya:

1. QS. Al-Baqarah: 233 yang menekankan musyawarah dalam lingkup domestik/keluarga.
2. QS. Ali Imran: 159 yang memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan umat dalam urusan publik, meskipun hasil musyawarah tersebut memiliki risiko kegagalan (seperti pada Perang Uhud).
3. QS. Al-Syura: 38 yang memuji kelompok Anshar karena menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah

Ketiga ayat tersebut menegaskan bahwa syura adalah prinsip universal yang mencakup persoalan keluarga hingga urusan kenegaraan. Persamaan antara syura dan demokrasi terletak pada upaya penyelesaian masalah, pengambilan kebijakan, dan pemilihan pemimpin melalui konsensus atau suara terbanyak yang tetap berada dalam koridor prinsip Syariah (Qaradhawi, 2018).

Meskipun memiliki kemiripan substantif, diskursus mengenai adopsi demokrasi dalam pemerintahan Islam masih menuai divergensi di kalangan ulama kontemporer. Kelompok pertama menolak demokrasi, seperti Abu Al-A'la Al-Maududi yang mengkritik kedaulatan rakyat mutlak versi Barat. Baginya, kedaulatan tertinggi harus di tangan Tuhan (Hakimiyyah Allah), sedangkan rakyat hanyalah khalifah yang menjalankan hukum-Nya (Al-Maudūdī, 1997). Tokoh lain seperti Hafizh Shalih dan Adnan Ali Ridha Al-Nahwi bahkan menolak total demokrasi karena dianggap sebagai produk asing yang tidak memiliki dasar dalam teks suci.

Kelompok kedua cenderung menerima demokrasi dengan penyesuaian (adaptasi) terhadap nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Ali Muhammad Al-Ṣallābī, dan Aḥmad Al-Raisūnī memandang demokrasi sebagai instrumen yang kompatibel dengan Islam. Di antara tokoh-tokoh tersebut, pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī, seorang ulama kontemporer terkemuka asal Maroko, menawarkan perspektif yang unik dan segar.

Aḥmad Al-Raisūnī membedakan secara tegas antara syura sebagai fondasi (rukn/asas) dan demokrasi sebagai sistem operasional (nizām). Beliau menolak pandangan yang membenturkan keduanya. Menurut Al-Raisūnī, demokrasi adalah alat atau prosedur beradab untuk merealisasikan prinsip syura. Beliau mendukung penuh ciri-ciri demokrasi modern, seperti rakyat sebagai sumber legitimasi, hak memilih wakil, pengawasan terhadap penguasa, kebebasan pers, hingga

pemisahan kekuasaan (trias politica). Bagi beliau, aspek-aspek ini adalah pencapaian peradaban manusia yang tidak bertentangan dengan Islam (Al-Raisuni, 2009). Namun, Al-Raisūnī memberikan catatan kritis bahwa masalah utama bukan terletak pada ide demokrasi, melainkan pada realisasinya. Demokrasi yang digagasnya adalah demokrasi yang terikat oleh ketentuan syariat (syura). Artinya, keputusan mayoritas tidak boleh melegalkan apa yang telah diharamkan oleh teks mutlak (nash) Al-Qur'an dan Hadis. Kedaulatan rakyat tetap tunduk pada batasan-batasan ketuhanan.

Pandangan Al-Raisūnī ini sangat relevan dengan konteks kekinian, di mana banyak negara Muslim berupaya menyelaraskan sistem demokrasi modern dengan identitas keislaman mereka. Gagasan beliau tentang "demokrasi yang terarah oleh syariat" memberikan jalan tengah antara teokrasi kaku dan sekularisme radikal. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī dalam judul: *"Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī."*

METODE

Metode penelitian merupakan instrumen krusial untuk menentukan arah dan validitas sebuah karya ilmiah. Secara definitif, metode penelitian adalah rangkaian cara sistematis dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis fakta-fakta guna memecahkan masalah berdasarkan paradigma hukum

atau pemikiran tertentu (Hartiningsih, 2026). Mengingat fokus kajian ini berada dalam ranah ilmu fikih siyasah (politik Islam), maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif, menurut Bisri, juga dikenal sebagai paradigma naturalistik yang menekankan pada kedalaman data (Syahputra, 2024). Saifuddin Azwar menambahkan bahwa pendekatan ini menitikberatkan pada proses penyimpulan deduktif-induktif serta analisis dinamika hubungan antarfenomena menggunakan logika ilmiah. Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan untuk mengungkap secara mendalam gagasan Aḥmad Al-Raisūnī mengenai penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Aḥmad Al-Raisūnī terkait Sistem Demokrasi dalam Pemerintahan Islam

Sebagian ulama dan pemikir Islam kontemporer masih memandang demokrasi tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa konsep syūrā merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki legitimasi normatif dalam Islam dan tidak identik dengan demokrasi liberal modern. Di sisi lain, terdapat pula ulama yang menilai bahwa nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan partisipasi publik dapat diakomodasi dalam kerangka syūrā. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa relasi antara Islam dan demokrasi masih menjadi perdebatan dalam

pemikiran politik Islam kontemporer (Nasda, 2023; Srimulyani et al., 2025).

Namun begitu, padangan di atas justru dianulir oleh sebagian ulama lain, berupaya menjelaskan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan penyelarasan dengan konsep Islam, sehingga demokrasi tidak dapat ditolak secara total. Hal ini telah dikemukakan beberapa ulama, misalnya pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, salah satu ulama yang menjadi pembahasan penelitian ini, yaitu pendapat Aḥmad Al-Raisūnī (Anwar et al., 2023; Qaradhawi, 2018).

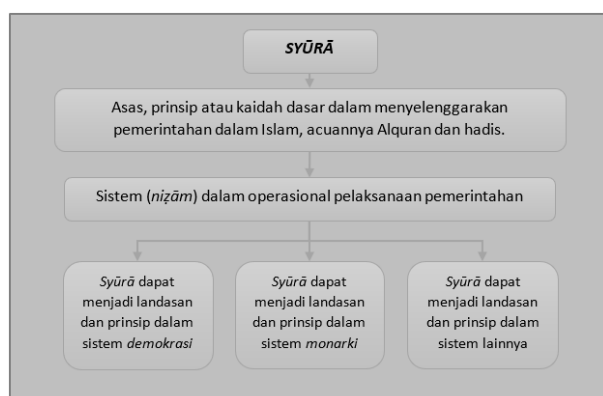
Maksud demokrasi menurut Aḥmad Al-Raisūnī sama dengan pemaknaan yang umum, yaitu suatu kalimat yang menitikberatkan kepada kehendak rakyat. Demokrasi adalah suatu cara terbaik untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan melaksanakan kehendak rakyat (Al-Raisūnī, 2013b). Pada kesempatan yang lain, ia mengemukakan bahwa demokrasi merupakan formula operasional dan bentuk pelaksanaan dalam suatu prinsip *syūrā*, yang merupakan prinsip yang menjadi hak semua orang yang memiliki kepentingan atau tujuan tertentu (Al-Raisūnī, 2013a). Dengan demikian, demokrasi adalah sebuah sistem yang dilaksanakan dalam suatu organisasi (termasuk negara) dengan melibatkan publik dalam pengambilan keputusan.

Bagi Aḥmad Al-Raisūnī, memang ada kemiripan antara *syūrā* dan sistem demokrasi dari beberapa sisi, seperti keharusan adanya rembuk pakat, terlibatnya berbagai unsur dalam pengambilan keputusan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Al-

Raisūnī menilai bahwa *syūrā* ialah *al-asas* (fondasi/prinsip), *rukn* (pilar), ataupun *nahaj* (pendekatan). Dalam konteks ini, konsep *syūrā* yang ditetapkan dan dipahami dalam berbagai ayat Alquran dan praktik Rasulullah Saw beserta para sahabat di masa lampau, bukanlah sebagai sistem (*nizām*). Sementara demokrasi merupakan sebagai satu sistem atau *nizām*. Dalam hal ini, Aḥmad Al-Raisūnī mengungkapkan kesetujuannya dan diperbolehkannya adopsi demokrasi sebagai suatu sistem (Al-Raisuni, 2009). Adapun sistem (*nizām*), merupakan suatu bentuk bangunan konsep yang terstruktur sebagai hasil karya manusia berupa susunan-susunan atau kumpulan komponen atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem sifatnya operasional dan juga berfokus pada proses kerja atau mekanisme dalam menjalankan sesuatu. Sehingga, keberadaan sistem bagian dari hasil karya manusia yang bisa diterapkan dan diterima untuk satu kondisi, tempat dan zaman tertentu, dan tidak bisa diterapkan atau diterima pada kondisi, tempat, serta zaman yang lain (Kamali, 2008b).

Dalam Islam, prinsip-prinsip, asas, dan fondasi yang dimaksudkan sudah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, baik di dalam Alquran maupun dalam hadis, salah satunya adalah *syūrā*, sementara itu agama Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang sistem jalannya pemerintahan. Islam, melalui sumber pokok Alquran dan hadis, hanya memuat tentang prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan, akan tetapi Islam tidak menjelaskan secara lebih spesifik tentang

bagaimana sistemnya. Dengan begitu maka syūrā ialah prinsip dasar yang harus dipedomani, dan prinsip syūrā tersebut dapat diterapkan dalam sistem dan operasional bernegara. Misalnya prinsip syūrā ini dapat diterapkan dalam sistem demokrasi maupun dalam sistem monarki kerajaan yang operasional pemilihan kepemimpinannya didasarkan turun temurun.



Gambar 1. Pola Hubungan Prinsip Syūrā dan Sistem Demokrasi Menurut Aḥmad Al-Raisūnī

Bagi Al-Raisūnī, seluruh aspek yang menjadi ciri dari pelaksanaan sistem demokrasi adalah baik, misalnya rakyat ialah sumber otoritas dan legitimasi bagi para penguasa, hak untuk memilih pemimpin, serta hak untuk memilih siapa yang mewakili rakyat, hak memantau dan meminta pertanggungjawaban para penguasa, mendirikan partai politik, kebebasan pers, kebebasan berekspresi bagi masyarakat umum, pemisahan kekuasaan, dan lainnya. Semua aspek ini menurut Al-Raisūnī adalah prinsip-prinsip dan cita-cita yang baik dan beradab. Akan tetapi, persoalan yang muncul menurut Al-Raisūnī bukanlah pada ide dasar demokrasi ini,

namun lebih kepada pengaplikasian sistem demokrasi di lapangan (Nasda, 2023; Prayogi et al., 2024). Jadi, secara prinsip diketahui, Aḥmad Al-Raisūnī menerima sistem demokrasi di dalam pemerintahan Islam, namun begitu pelaksanaan sistem demokrasi ini terikat dengan dan dibatasi oleh prinsip-prinsip syūrā dan realisasinya di lapangan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Bagi Aḥmad Al-Raisūnī, beberapa prinsip yang dapat diterima di dalam penerapan sistem demokrasi adalah:

1. Rakyat adalah sumber otoritas dan legitimasi bagi penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Hak rakyat untuk memilih siapa yang memerintah mereka dan siapa yang mewakili mereka dalam pengelolaan urusan publik.
3. Hak untuk mengawasi serta meminta pertanggungjawaban penguasa dan para agennya.
4. Pengalihan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum.
5. Hak untuk mendirikan partai dan organisasi-organisasi untuk berekspresi secara kolektif dan melakukan aksi kolektif.
6. Hak kebebasan pers serta kebebasan berekspresi bagi masyarakat umum.
7. Pemisahan kekuasaan, terutama independensi cabang legislatif, yudikatif dari cabang yang paling berkuasa, yaitu cabang eksekutif.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menurut Al-Raisūnī tidaklah bertentangan dengan prinsip syūrā, atau lebih umum tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Semua hak-hak dan aturan-aturan konstitusional di atas menurut Al-Raisūnī ialah prinsip-prinsip dan cita-cita yang indah dan beradab (Kamali, 2008).

Relevansi Pemikiran Aḥmad Al-Raisūnī dengan Konteks Kekinian

Demokrasi merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang umum dan banyak diterapkan di negara-negara modern. Sistem ini diakui menjadi suatu perantara atau jembatan dari dua sisi kehendak, yaitu kehendak rakyat di satu sisi dan kehendak penguasa di sisi yang lain. Oleh sebab itu, dalam implementasinya, sistem demokrasi ini mengakui adanya kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, di dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi yang sejauh ini umum berlaku di negara Barat, mengindikasikan adanya perbenturan nilai dengan ajaran Islam. Ini dapat dipahami dari pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang sama sekali meniadakan dan menafikan unsur nilai dan ajaran agama di dalamnya, terutama ajaran agama Islam (Kamali, 2008a; Nasda, 2023).

Penyimpangan sistem demokrasi sebagaimana yang berlaku di beberapa negara tentu bukan menjadi alasan untuk tidak menerima sistem tersebut diserap dan diakomodasi dalam Islam. Bagaimana pun, semua produk karya hasil pikiran dan gagasan manusia tentunya ada kekeliruan di satu sisi dan ada juga manfaat di sisi yang lain. Sekiranya dilihat dari nilai-nilai universal yang diakui secara umum baik dengan cara pandang umat Islam (Islamic world view), maupun cara pandang kaum liberal-sekuler, misalnya nilai-nilai keadilan,

kemanusiaan, nilai kebebasan, kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan lainnya, prinsip universal ini semua diakui secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan sudut pandangnya. Untuk itu di dalam sistem demokrasi, prinsip-prinsip tersebut juga ada sehingga para ulama kontemporer sebagiannya menerima sistem tersebut, salah satunya Aḥmad Al-Raisūnī (Ahmed, 2018; Al-Raisuni, 2009; Nasda, 2023).

Pandangan Aḥmad Al-Raisūnī sebagaimana telah dikemukakan terdahulu menunjukkan penilaian yang proporsional. Penulis mengatakan proporsional dari sisi adanya upaya mengakomodasi sistem demokrasi dengan tetap bertumpu pada prinsip ajaran Islam. Artinya, pandangan Aḥmad Al-Raisūnī sebelumnya menilai bahwa sistem demokrasi dapat diejawantahkan (diwujudkan) serta direalisasikan dengan syarat-syarat yang sejalan dengan ajaran Islam (Al-Raisūnī, 2013a; Al-Raisuni, 2009).

Dilihat dari konteks kekinian, maka pandangan Aḥmad Al-Raisūnī di atas memiliki relevansi dengan beberapa negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sejauh analisis terhadap pendapat yang dikemukakan Al-Raisūnī tentang sistem demokrasi di atas, tampak relevan dengan konteks kekinian. Relevansinya seperti pengakuan Al-Raisūnī terhadap jumlah mayoritas dalam pemilihan pemimpin dan pemerintahan berdasarkan perwakilan dan kekuasaan rakyat. Aḥmad Al-Raisūnī juga mengakui tentang pemilihan umum sebagaimana yang berlaku saat ini, selain itu juga mengakui adanya pembagian

kekuasaan seperti yang terdapat pada sistem demokrasi modern saat ini (Nasda, 2023; Qaradhwai, 2018).

Meskipun demikian, pendapat Ahmad Al-Raisūnī di atas akan terasa bias dan kurang sejalan/tidak relevan dengan negara-negara yang tidak menerapkan ajaran Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Misalnya, di Indonesia dan Malaysia, tidak menerapkan secara penuh hukum Islam. Kesepakatan dalam pembentukan kebijakan hukum selalu melibatkan mayoritas parlemen, dan dalam kenyataannya, ada keputusan mayoritas parlemen yang berbenturan dengan nilai hukum Islam. Misalnya, kesepakatan mengenai aturan lokalisasi prostitusi, miras, dan aturan lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip Syariah (Nasda, 2023).

Ahmad Al-Raisūnī membatasi penerapan sistem demokrasi dengan tetap merujuk pada Alquran dan hadis. Tidak boleh mengambil keputusan mayoritas sekiranya keputusan mayoritas tersebut bertentangan dengan nas Alquran ataupun hadis. Di dalam realisasinya, sistem demokrasi yang ideal menurut ajaran Islam adalah tidak boleh bersepakat menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Maknanya bahwa model sistem demokrasi yang digagas oleh Ahmad Al-Raisūnī ini terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan syariat Islam.

Pentingnya sistem demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Al-Raisūnī tersebut karena demokrasi yang dikembangkan bukanlah demokrasi yang liberal, tetapi demokrasi yang terikat dengan ketentuan nash. Kekuasaan rakyat di dalam

pengertian demokrasi modern tidak dimaknai sebagai kekuasaan penuh dan mutlak, akan tetapi kekuasaan yang terikat dengan kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, ide dan gagasan Ahmad Al-Raisūnī tentang sistem demokrasi ini penting jika dilaksanakan dalam pemerintahan Islam modern.

Dalam konteks kekinian, sistem demokrasi yang dianut di berbagai negara cukup beragam, ada yang bersifat liberal sebagaimana yang berlaku di berbagai negara di Benua Eropa dan Amerika. Di Indonesia misalnya, menganut demokrasi Pancasila, di mana negara mengakui sistem demokrasi dengan selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan, keadilan dan keadaban, persatuan, kekuasaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Dalam konteks ini, sistem demokrasi yang ada memang beragam, namun dilihat dari pandangan Ahmad Al-Raisūnī, tampak ada relevansinya untuk beberapa konteks dengan yang berlaku di negara-negara saat ini (seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya yang masih menyerap beberapa nilai ajaran Islam, meskipun tidak semuanya).

KESIMPULAN

Pandangan Ahmad Al-Raisūnī terkait sistem demokrasi dalam pemerintahan Islam adalah Ahmad Al-Raisūnī mengakui, menerima, dan memperbolehkan umat Islam mengadopsi demokrasi sebagai suatu sistem (nizām) dalam pemerintahan Islam. Sebagai suatu sistem (nizām), Ahmad Al-Raisūnī menilai bahwa sistem demokrasi ini perlu penyempurnaan dari aspek

realisasinya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syūrā yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Menurut pandangan Aḥmad al-Raisūnī, beberapa produk dari sistem demokrasi yang tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam adalah pengakuan terhadap kedudukan rakyat sebagai sumber otoritas dan legitimasi bagi penguasa, hak rakyat memilih siapa yang memerintah dan mewakili mereka dalam pengelolaan urusan publik, hak mengawasi serta meminta pertanggungjawaban penguasa dan para pejabatnya, pengalihan kekuasaan secara damai melalui pemilihan umum, hak mendirikan partai dan organisasi-organisasi untuk berekspresi secara kolektif dan melakukan aksi kolektif, hak kebebasan pers, dan juga pemisahan kekuasaan menjadi tiga komponen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua ini meskipun tidak ada keterangannya dalam ajaran Islam, tetapi menurut Aḥmad Al-Raisūnī semuanya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam.

Dilihat dari konteks kekinian, maka pandangan Aḥmad Al-Raisūnī di atas memiliki relevansi dengan pola penerapan sistem demokrasi di beberapa negara. Relevansinya terletak pada pengakuan al-Raisūnī terhadap jumlah mayoritas dalam pemilihan pemimpin dan juga pemerintahan berdasarkan perwakilan serta kekuasaan rakyat. Aḥmad Al-Raisūnī mengakui tentang pemilihan umum sebagaimana yang berlaku saat ini, selain itu mengakui adanya pembagian kekuasaan seperti yang terdapat pada sistem demokrasi modern saat ini. Meskipun demikian, Aḥmad Al-Raisūnī justru membatasi penerapan sistem

demokrasi ini dengan tetap merujuk kepada Alquran dan hadis. Tidak boleh mengambil keputusan mayoritas sekiranya keputusan mayoritas tersebut bertentangan dengan nas Alquran atau hadis. Dengan demikian, sistem demokrasi yang digagas oleh Aḥmad Al-Raisūnī adalah demokrasi yang terikat dengan dan dibatasi oleh timbangan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I. A.-A. (2018). Comparison between Shura and Democracy. *Journal of Islamic Sciences*, 1(2), 65–79. <https://doi.org/10.26389/AJSRP.1141018>
- Al-Maudūdī, A. A.-A. (1997). *Nizām Al-Ḥayāh fī Al-Islām*.
- Al-Raisuni, A. (2009). *Al-fikru al-islami: Wa qadhayana al-sayasiyyah al-mu'ashirah*. Dar Nashr Al-Tauzi.
- Al-Raisūnī, A. (2013a). *Al-Ḥarakah Al-Islāmiyyah Al-Maghribiyyah: Ṣu'ūd Am Ufūl*. Dar Al-Kalimah.
- Al-Raisūnī, A. (2013b). *Mā qalla wa dalla wa maḍātun wa nabaḍātun*. Dar Al-Kalimah.
- Anwar, S. B. K., Faisal, & Nurul Fithria. (2023). Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi Tentang Pemisahan Kekuasaan Dalam Daulah Al-Islamiyah Dengan Konsep Triaspolitika Di Negara Republik Indonesia. *As-Siyadah*, 2(2), 20–37. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i2.3225>
- Azhary, T. (1992). *Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara*

- Madinah dan masa kini* (Cet. 1). Bulan Bintang.
- Hartiningsih. (2026). An Interdisciplinary Study Of Fiqh And Social Institutions: Islamic Family Law In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 585–598.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.7509>
- Jurdi, F., & Zarkasi, M. F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi pertama, cetakan ke-1). Kencana.
- Kamali, M. H. (2008a). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2008b). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). SYURA ATAU MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 57–73.
<https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>
- Nasda, I. (2023). Comparison of the Concepts of Democratic and Shura Systems of Government. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2(1), 52.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6862>
- Prayogi, Y. A., Saryoko, A., & Rais, F. (2024). Reimagining Islamic Political Philosophy for Pluralistic Democracies: Toward an Inclusive Sharia-Based Governance Model. *Harmony Philosophy: International Journal of Islamic Religious Studies and Sharia*, 1(2), 39–46.
<https://doi.org/10.70062/harmonyphilosophy.v1i2.339>
- Qaradhawi, Yusuf. (2018). *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar.
<https://books.google.co.id/books?id=6dvdDwAAQBAJ>
- Srimulyani, E., Nurhanisyah, S., & Najmul Umam Assondani, M. M. (2025). Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy: Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif antara Sistem Pemerintahan Islam dan Demokrasi Modern. *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(1).
<https://doi.org/10.59966/jsph.v1i1.1511>
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89–106.
<https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>